

**SURAT KEPUTUSAN**

No:001/BBT/IV/2026

**TENTANG  
PERUBAHAN KOMITE AUDIT**

**DEWAN KOMISARIS PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk**

- Menimbang : bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan anggota Komite Audit PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk yaitu sebagai berikut:
- a. Ketua : Dahlan Iskan
  - b. Anggota : - Marleny Nur Achyani  
- Suryati
2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
  - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
  - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi

- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
  - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
  - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
3. Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
  4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.


Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 15 April 2026



Machmud Lutfi Huzain  
Komisaris Utama

Narno Raharjo  
Komisaris



Dahlan Iskan  
Komisaris Independen